CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS KEKEBALAN DIPLOMATIK PRESIDEN TAIWAN TERKAIT KUNJUNGAN KE AS DALAM KETEGANGAN TIONGKOK-AS

Shindy Fretisya Putri[1], Sintong Arion Hutapea[2]
Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Email : putrifretisyaa@gmail.com

ABSTRAK

Konflik antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan menjadi isu krusial dalam dinamika politik internasional, khususnya dalam konteks kunjungan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ke Amerika Serikat. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kekebalan diplomatik terhadap Presiden Taiwan yang tidak diakui secara resmi sebagai kepala negara oleh komunitas internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kontekstual dan peraturan perundang-undangan internasional, khususnya merujuk pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan *Taiwan Relations Act 1979*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekebalan yang diberikan kepada Presiden Taiwan selama kunjungan ke AS bersifat *de facto*, tidak merujuk pada konvensi internasional, melainkan pada kebijakan unilateral AS yang berlandaskan kepentingan strategis dan domestiknya. Penelitian ini menegaskan bahwa ambiguitas status politik Taiwan menghadirkan tantangan terhadap implementasi kekebalan diplomatik dalam hukum internasional, dan perlindungan terhadap Presiden Taiwan lebih ditentukan oleh hubungan bilateral daripada norma universal.

Kata Kunci : Kekebalan Diplomatik, Taiwan, Amerika Serikat, Konvensi Wina 1961, hukum internasional

ABSTRACT

The conflict between the People's Republic of China (PRC) and Taiwan remains a critical issue in international political dynamics, particularly in the context of Taiwanese President Tsai Ing-wen's visit to the United States. This study examines the application of diplomatic immunity to the president of Taiwan, who is not officially recognized as a head of state by the international community. A normative juridical method is employed, using a contextual approach and international legal instruments, particularly the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1979 Taiwan Relations Act. The findings indicate that the immunity granted to President Tsai during her visit to the U.S. is de facto in nature, not grounded in international conventions, but rather in the unilateral policies of the United States based on its strategic

Article History
Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

and domestic interests. This study highlights that the political ambiguity surrounding Taiwan presents significant challenges to the implementation of diplomatic immunity under international law, with protection afforded to Taiwan's president being shaped more by bilateral relations than by universal legal norms.
Keywords: *Diplomatic Immunity, Taiwan, United States, Vienna Convention 1961, International Law*

PENDAHULUAN

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 menetapkan bahwa kekebalan diplomatik merupakan salah satu komponen penting dari hubungan internasional. Namun, penerapan terhadap pemimpin atau perwakilan dari negara yang tidak diakui secara internasional, seperti Taiwan, menimbulkan tantangan hukum dan politik yang rumit. Kunjungan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ke Amerika Serikat adalah contoh menarik tentang bagaimana konsep kekebalan diplomatik yang terbatas dapat berubah dalam konteks hubungan internasional yang melibatkan negara-negara dengan status politik yang tidak pasti.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 menegaskan bahwa perwakilan diplomatik memiliki kekebalan penuh, termasuk kebebasan dari yurisdiksi hukum negara penerima (Pasal 31) dan perlindungan dari segala bentuk gangguan atau ancaman terhadap kebebasan personalnya (Pasal 29). Ketika seorang agen diplomatik melakukan pelanggaran hukum yang serius (hukum pidana), mereka dapat dinyatakan sebagai persona non grata tetapi tidak dapat dituntut oleh negara tuan rumah.[1] Kekebalan ini secara eksplisit diberikan kepada kepala misi diplomatik dan perwakilan resmi dari negara yang diakui. Di sisi lain, kepala negara, termasuk presiden, menerima kekebalan diplomatik berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang mengakui kedudukan mereka sebagai simbol negara. Namun, Taiwan menghadapi tantangan yang unik. Taiwan tidak diakui sebagai negara berdaulat oleh mayoritas komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akibatnya, Presiden Taiwan tidak dianggap sebagai kepala negara resmi dalam sistem internasional.

Selama kunjungan Presiden Tsai ke AS, ia mendapatkan perlindungan keamanan yang ketat, termasuk pengawalan oleh *Secret Service.* Namun, perlindungan ini bukan hasil dari penerapan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, melainkan keputusan unilateral AS berdasarkan hukum domestiknya dan hubungan strategis dengan Taiwan. Kekebalan hukum juga diberikan secara de facto, meskipun tidak setara dengan kepala negara yang diakui secara resmi.

Situasi Taiwan menunjukkan bahwa Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 memiliki batasan ketika menangani entitas dengan status politik ambigu. Konvensi ini membutuhkan pengakuan formal atas status negara untuk memberikan kekebalan diplomatik.

[1] Ahmad, The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the Internasional Practices, Journal Laws, Volume 9, Number 18, August 2020, page 6.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati negara lain, yang diatur melalui hukum internasional.[2] Dalam kasus Taiwan, perlakuan terhadap Presiden Tsai Ing-wen lebih bergantung pada kebijakan bilateral negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, daripada prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur oleh Konvensi Wina.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian standar hukum positif, terutama dalam konteks hukum internasional. Penelitian hukum normatif memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kontekstual untuk menganalisis bahan hukum.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik *dan Taiwan Relations Act 1979* menjadi dasar analisis kekebalan diplomatik. Pendekatan kontekstual digunakan untuk mempelajari konsep kekebalan diplomatik dan status kenegaraan dalam hukum internasional, terutama terkait dengan status Taiwan yang tidak diakui secara resmi oleh sebagian besar negara anggota PBB. Metode pengumpulan data hukum adalah studi kepustakaan, dan metode analisis adalah analisis kualitatif, yang mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab masalah hukum yang dibahas.

PEMBAHASAN

Kunjungan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ke Amerika Serikat pada tahun 2023 menjadi sorotan global, terutama dalam konteks hubungan internasional dan dinamika geopolitik antara Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan serta eskalasi persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat, kunjungan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam ranah hukum internasional: apakah Presiden Taiwan berhak atas kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961?

Konvensi Wina 1961 adalah instrumen hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban utusan diplomatik di negara penerima. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan pribadi (Pasal 29) dan kekebalan dari yurisdiksi hukum negara penerima (Pasal 31). Meskipun demikian, konvensi ini memerlukan pengakuan formal atas status kenegaraan entitas pengirim. Sejak pengakuan AS terhadap RRT pada tahun 1979, Taiwan tidak diakui secara resmi sebagai negara oleh mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk AS secara diplomatik. Selama kunjungan ini, ada perbedaan antara realitas politik dan kepentingan strategis negara-negara besar dan prinsip hukum internasional yang menganjurkan pengakuan negara sebagai syarat kekebalan diplomatik. Situasi ini menunjukkan fleksibilitas hukum internasional dalam praktik hubungan internasional modern, terutama jika berkaitan dengan negara dengan status politik yang ambigu seperti Taiwan.

[2] Nunumete, V., Wattimena, J. A. Y., & Tahamata L. C. O., Konflik China dan Taiwan Dalam Tinjauan Hukum Internasional. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 5, Juni 2024, hlm.359.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. Konflik Tiongkok-Taiwan

Dinamika hubungan antara RRT dan Taiwan adalah salah satu dari banyak masalah yang memengaruhi situasi politik intemasional di Asia Pasifik. Karena ketegangan yang terus-menerus antara kedua belah pihak, terutama terkait kedaulatan Taiwan dan dukungan internasional, isu ini sangat penting untuk kebijakan luar negeri dan aliansi politik serta militer di wilayah tersebut. Sejak April 1927, konflik RRT-Taiwan terjadi antara kaum nasionalis yang dipimpin oleh Ciang Kai Shek dan kaum komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Pertempuran antara nasionalis dan komunis berakhir pada tahun 1949 dan dimenangkan oleh PKT (Partai Komunis Tiongkok).[3]

Hingga kini, Pemerintah RRT secara konsisten menjalankan prinsip One China dan dengan tegas menentang setiap usaha untuk memisahkan Taiwan dari RRT. Pemerintah RRT menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian wilayah dari Tiongkok, dan mengklaim semua fakta dan hukum terkait Taiwan yang membuktikan bahwa Taiwan adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah Tiongkok.

Dalam usahanya mempertahankan Taiwan dari suatu rencana reunifikasi sekaligus menghadapi potensi ancaman terhadap Tiongkok, Taiwan melakukan strategis balancing ada dua tipe balancing yaitu dilakukan oleh Taiwan pertama balancing eksternal dan blanching internal. External balancing merupakan pengacu pada penanganan ancaman eksternal dengan mengandalkan sumber daya eksternal seperti memperkuat dan memperbesar aliansi yang dimiliki guna menyaingi suatu negara dominan atau mengancam.[4] Dalam hal internal balancing, ini mengacu pada peningkatan anggaran militer Taiwan.

Dalam konstelasi hubungan diplomatik, Tiongkok terus berupaya untuk mengisolasi Taiwan di panggung internasional. Melalui tekanan diplomatik dan ekonomi, Tiongkok berhasil membuat beberapa negara memutuskan hubungan resmi dengan Taiwan dan mengalihkan pengakuan mereka kepada RRT. Tiongkok juga telah menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara lain dalam isu Taiwan, termasuk dengan menawarkan investasi atau mengancam dengan sanksi ekonomi.

Selama bertahun-tahun, pemerintah RRT telah berusaha untuk mengisolasi Taiwan dari dunia internasional dengan menggunakan cara-cara diplomatik dan ekonomi, seperti menawarkan paket investasi atau infrastruktur skala besar untuk mendorong negara-negara kecil untuk meninggalkan Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, ini telah berhasil. Bahkan, hasil dari penghentian pengakuan AS Terhadap Taiwan pada tahun 1979 dan kampanye penolakan RRT terhadap Taiwan menyebabkan Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik dengan 15 negara dari 193 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hanya satu di seluruh Afrika yaitu, Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Palau, Tuvalu, Eswatini, Vatikan, Belize, Republik Guatemala, Haiti, Republik Honduras, Nikaragua, Republik Paraguay, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadines.[5]

[3] Fatmawati, Kenepri & Darma. (2023). Strategi Balancing Taiwan terhadap Tiongkok dalam Merespon Reunifikasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (4), hlm. 2.
[4] Ibid.
[5] Banna, Taiwan's International Legal Standing: Navigating The Fragile Status Quo, Journal of Liberty and International Affais, Volume 10, Number 1, April 2024, page 154.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Hubungan Taiwan-AS

Perang dingin memulai hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha menghentikan pengaruh komunis di Asia. Taiwan, yang menganut demokrasi dan liberal, dan China, yang memiliki ideologi komunis, menjadi rekan yang sangat sesuai untuk AS di Asia Timur. Pada 1950-an hingga 1970-an, ribuan tentara AS ditempatkan di Taiwan sebagai bentuk perlawanan terhadap serangkaian serangan China.[6]

Ketika Tiongkok mengeluarkan kebijakan One China, hubungan militer antara Taiwan dan AS berubah. Peraturan ini mewajibkan semua mitra diplomatik Tiongkok untuk mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Akibatnya, Washington, salah satu mitra resmi China, diminta untuk tetap menjalin hubungan resmi dengan Beijing atau mengakui kemerdekaan Taipei. AS harus membuat pilihan yang sulit karena Tiongkok dan Taiwan adalah rekanan strategis dan penting.

Di tengah kekuatan militer dan diplomatik Tiongkok yang meningkat, Taiwan telah berusaha memperkuat pertahanan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Salah satu elemen paling menonjol dari kolaborasi ini adalah penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang didasarkan pada asuransi 1982. Penjualan senjata tersebut mencakup berbagai sistem senjata canggih yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Taiwan dan memperkuat negara itu untuk melindungi dirinya dari serangan Tiongkok yang mungkin terjadi.

Meningkatnya hubungan tidak resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan terutama dalam bidang kerjasama militer membuat Tiongkok beranggapan Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri yang juga mengancam keamanan nasional Tiongkok serta sebagai pelanggaran terhadap prinsip "One China". Respon Tiongkok terhadap peningkatan kerjasama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat selama periode ini sangat tegas dan seringkali agresif. Tiongkok memandang kerjasama ini sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatannya dan berulang kali menegaskan bahwa setiap upaya untuk memperkuat pertahanan Taiwan akan dihadapi dengan tindakan yang keras.

Saat ini, Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-9 Amerika Serikat dan eksportir terbesar di dunia semikonduktor, mengamankan kesepakatan perdagangan bebas dengan Taiwan dapat menguntungkan bagi Amerika Serikat.[7] Sulit untuk mencapai kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Taiwan karena banyak hambatan yang harus diselesaikan, dan hubungan perdagangan yang tidak teratur dapat memusuhi Beijing secara sia-sia dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

C. Hubungan Tiongkok-AS

Taiwan memiliki posisi strategis dalam hubungan Tiongkok-AS. Sebagai wilayah yang diklaim oleh Tiongkok, Taiwan menjadi simbol kedaulatan bagi Beijing dan alat penting dalam persaingan geopolitik bagi Washington. Kebijakan AS terhadap Taiwan, termasuk penjualan

[6] Saharani & Rosdiana. Kerjasama Taiwan-Amerika Serikat dalam Menghadapi Ancaman Chine Periode 2016 2020. Jurnal Asia Pacific Studies Volume 2, Nomor 2, Juni 2024, hlm. 300.
[7] Lestari & Yusran, Keterlibatan Amerika Serikat Membantu Taiwan dalam Konflik Wilayah Dengan Tiongkok (2017-2022). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7, Nomor 1, hlm. 119.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

senjata dan dukungan diplomatik, selalu menjadi titik sensitif dalam hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Tsai ke AS terjadi di tengah meningkatnya tekanan Tiongkok terhadap Taiwan. Beijing secara konsisten menolak setiap upaya internasional yang memperlakukan Taiwan sebagai entitas independen, termasuk kunjungan diplomatik yang tidak resmi seperti yang dilakukan Tsai. Sementara itu, AS memandang Taiwan sebagai sekutu strategis penting dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik.

Meskipun AS mengakui prinsip "One China" sejak normalisasi hubungan dengan Beijing pada 1979, kebijakan tersebut diimbangi dengan *Taiwan Relations Act*, yang memberikan dasar hukum untuk mendukung Taiwan secara ekonomi, politik, dan militer. Kebijakan Satu Cina terdiri dari pengakuan bahwa hanya ada satu Tiongkok, dan sebagai konsekuensinya negara-negara lain harus mengakui hanya satu pemerintah Tiongkok dan tidak dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.[8] Kunjungan transit Presiden Tsai ke AS, yang secara resmi bersifat non-diplomatik, merupakan bagian dari strategi AS untuk mendukung Taiwan tanpa melanggar prinsip formal tersebut. Namun, bagi Tiongkok, langkah-langkah ini dianggap melemahkan kebijakan "One China" dan mendorong separatisme di Taiwan. Hal ini memperburuk persepsi Beijing terhadap AS, terutama dalam konteks meningkatnya rivalitas strategis antara kedua negara.

Beijing mengecam keras kunjungan Tsai, terutama pertemuannya dengan Ketua DPR AS. Tiongkok menilai tindakan ini sebagai "provokasi besar" yang melanggar kedaulatan dan integritas wilayahnya. Untuk merespons, Tiongkok mengadakan latihan militer di sekitar Taiwan, termasuk simulasi serangan ke pulau tersebut. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kemampuan militer Beijing tetapi juga memberikan pesan politik yang kuat kepada Washington dan Taipei. Di sisi diplomatik, Tiongkok mengajukan protes resmi kepada AS dan meningkatkan tekanan terhadap negara-negara lain agar tidak mendukung Taiwan. Beijing juga mengancam akan mengambil langkah lebih jauh jika AS terus memperkuat hubungan dengan Taipei.

AS, di bawah pemerintahan Joe Biden, mempertahankan posisi bahwa kunjungan Tsai adalah bagian dari hubungan tidak resmi yang telah berlangsung lama. Washington menolak anggapan bahwa tindakan tersebut melanggar kebijakan "One China" dan menyatakan bahwa kunjungan transit semacam itu rutin dilakukan oleh pemimpin Taiwan. Namun, di luar retorika, respons AS mencerminkan komitmennya terhadap Taiwan sebagai bagian dari strategi Indo Pasifik. Dukungan terhadap Tsai, termasuk pertemuan tingkat tinggi, menunjukkan bahwa AS tidak segan untuk menantang tekanan Beijing dalam isu Taiwan.

D. Dasar Hukum

Pasal 29 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 menyatakan tentang perlindungan pribadi dari perwakilan diplomatik.[9] Bunyi dari pasal tersebut yaitu "The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent

[8] Maggiorelli, Taiwan's Development Aid To Latin America and The Caribbean and The One China Policy, Razon Critica, Number 7, Juli 2019, page 186.
[9] Ibid

any attack on his person, freedom, or dignity." yang artinya "Pribadi seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Ia tidak dapat dikenakan bentuk penangkapan atau penahanan apa pun. Negara penerima harus memperlakukannya dengan rasa hormat yang semestinya dan mengambil semua langkah yang sesuai untuk mencegah serangan terhadap pribadinya, kebebasannya, atau martabatnya". Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan pribadi dan martabat agen diplomatik saat menjalankan tugas di negara penerima. Sementara itu, Pasal 31 mengatur kekebalan yurisdiksi perwakilan diplomatik berbunyi:

1. *"A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:*
   - *A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;*
   - *An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir, or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;*
   - *An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.*
2. *A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.*
3. *No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraphs (a), (b), and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.*
4. *The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State."*

1. Seorang agen diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana negara penerima. Ia juga memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi, kecuali dalam kasus:
   - Gugatan yang berkaitan dengan properti tidak bergerak pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali ia memilikinya atas nama negara pengirim untuk keperluan misi;
   - Gugatan yang berkaitan dengan warisan di mana agen diplomatik terlibat sebagai pelaksana, administrator, ahli waris, atau penerima hibah dalam kapasitas pribadi dan bukan atas nama negara pengirim;
   - Gugatan yang berkaitan dengan kegiatan profesional atau komersial yang dilakukan oleh agen diplomatik di negara penerima di luar fungsi resminya.
2. Seorang agen diplomatik tidak wajib memberikan kesaksian sebagai saksi.
3. Tidak boleh diambil langkah eksekusi terhadap agen diplomatik kecuali dalam kasus sebagaimana diatur dalam sub pasal (a), (b), dan (c) paragraf 1 Pasal ini, dan dengan ketentuan bahwa langkah-langkah tersebut tidak melanggar haknya yang tidak dapat diganggu gugat terhadap dirinya atau tempat tinggalnya.
4. Kekebalan seorang agen diplomatik dari yurisdiksi negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim."

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 menegaskan bahwa perwakilan diplomatik memiliki kekebalan penuh, termasuk kebebasan dari yurisdiksi hukum negara penerima (Pasal 31).[10] Kekebalan ini berlaku selama diplomat menjalankan tugas resmi yang berkaitan dengan fungsi diplomatiknya. Keberadaan kekebalan ini tidak membebaskan diplomat dari kewajiban moral untuk menghormati hukum negara penerima. Para diplomat diharapkan untuk tidak menyalahgunakan hak istimewa ini.

Kekebalan ini secara eksplisit diberikan kepada kepala misi diplomatik dan perwakilan resmi dari negara yang diakui. Pejabat diplomatik memiliki kekebalan atas pribadinya, yang berarti mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan di negara penerima. Di sisi lain, kepala negara, termasuk presiden, menerima kekebalan diplomatik berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang mengakui kedudukan mereka sebagai simbol negara. Namun, Taiwan menghadapi tantangan yang unik. Taiwan tidak diakui sebagai negara berdaulat oleh mayoritas komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akibatnya, Presiden Taiwan tidak dianggap sebagai kepala negara resmi dalam sistem internasional.

Kekebalan yang diberikan kepada Tsai selama kunjungannya lebih didasarkan pada perlindungan umum terhadap figur politik yang penting dan perlindungan hukum dalam kerangka hubungan tidak resmi yang dipatuhi oleh negara-negara yang menjalankan hubungan dengan Taiwan, seperti dalam *Taiwan Relations Act (TRA)* yang disahkan AS pada 1979. Dalam hal ini, meskipun Taiwan tidak menerima perlakuan diplomatik penuh, tindakan perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya adalah langkah yang mengakui pentingnya keamanan dan hubungan ekonomi serta politik dengan Taiwan, meskipun tidak secara eksplisit memberi kekebalan diplomatik penuh.

Taiwan Relations Act (TRA) adalah sebuah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan pada 10 April 1979, setelah AS memutuskan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan (Republik Tiongkok) dan mengalihkan pengakuan diplomatiknya kepada Republik Rakyat Tiongkok. TRA dirancang untuk mempertahankan hubungan non-diplomatik dengan Taiwan dan memastikan stabilitas di wilayah tersebut, meskipun tanpa pengakuan resmi. Pasal 8 menekankan pentingnya menjaga integritas perjanjian atau hubungan non- diplomatik sehingga kepala negara atau pejabat tinggi Taiwan tetap mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam interaksi dengan AS.

KESIMPULAN

Pada Rabu (29/3/2023) Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen dilaporkan telah tiba di New York AS, yang menjadi lokasi transitnya dalam perjalanannya ke Amerika Tengah. Ia dijadwalkan bakal bertemu Ketua DPR AS, Kevin McCharthy dalam perjalanannya kembali. China pun mengutuk segala pertemuan antara pemimpin Taiwan dengan AS, dan menegaskan akan ada konfrontasi serius jika hal tersebut dilakukan. Selama kunjungan transit ke Amerika Serikat, Presiden Tsai Ing-wen menerima perlindungan keamanan yang ketat. Misalnya, kunjungan transit pada tahun 2023 di Los Angeles melibatkan pengawalan dari *Secret Service*, menunjukkan bahwa AS menganggap

[10] Setyardi, Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat, Justitia ET PAX, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 200.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keselamatan Presiden Tsai sebagai prioritas tinggi. Namun, perlindungan ini tidak secara langsung berkaitan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, melainkan berasal dari keputusan unilateral pemerintah AS berdasarkan undang-undang domestiknya dan kepentingan strategis dalam menjaga hubungan baik dengan Taiwan. Dalam hal kekebalan hukum, Presiden Tsai dilindungi secara de facto dari yurisdiksi AS selama kunjungan tersebut.

Kekebalan yang diberikan kepada Tsai selama kunjungannya lebih didasarkan pada perlindungan umum terhadap figur politik yang penting dan perlindungan hukum dalam kerangka hubungan tidak resmi yang dipatuhi oleh negara-negara yang menjalankan hubungan dengan Taiwan, seperti dalam *Taiwan Relations Act (TRA)* yang disahkan AS pada 1979. Dalam hal ini, meskipun Taiwan tidak menerima perlakuan diplomatik penuh, tindakan perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya adalah langkah yang mengakui pentingnya keamanan dan hubungan ekonomi serta politik dengan Taiwan, meskipun tidak secara eksplisit memberi kekebalan diplomatik penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. (2020). The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the Internasional Practices. Journal Laws, 9 (18), page 6-14.

Banna. (2024). Taiwan's International Legal Standing: Navigating The Fragile Status Quo. Journal of Liberty and International Affais, 10 (1). page 150-172.

Fatmawati, Kenepri & Darma. (2023). Strategi Balancing Taiwan terhadap Tiongkok dalam Merespon Reunifikasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (4), hlm. 3830-3839.

Lestari & Yusran. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat Membantu Taiwan dalam Konflik Wilayah Dengan Tiongkok (2017-2022). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 7 (1), hlm. 119-121.

Maggiorelli. (2019). Taiwan's Development Aid To Latin America and The Caribbean and The One China Policy. Razon Critica, 7, page 177-208.

Nunumete, V., Wattimena, J. A. Y., & Tahamata, L. C. O. (2024). Konflik China Dan Taiwan Dalam Tinjauan Hukum Internasional. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(5), 353-362.

Setyardi. (2018). Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaandan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat. Justitia ET PAX, 34 (2), 193-218.

Saharani & Rosdiana. (2024). Kerjasama Taiwan-Amerika Serikat dalam Menghadapi Ancaman Chine Periode 2016-2020. Jurnal Asia Pacific Studies, 2 (2), hlm. 180-191.